SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
8. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
9. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat saling berkomunikasi.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
12. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
13. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Pemerintah Daerah.
14. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
15. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pejabat Penghubung adalah Aparatur yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah dalam melakukan koordinasi pengelolaan pengaduan.

17. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
18. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu.
19. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud.
20. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
21. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
22. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
23. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier* 1 adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah pemilik layanan.
24. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier* 2 adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier* 1.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
26. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

30. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara.
31. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Morowali Utara.
32. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah maupun BUMD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 2

(1) Menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2) Tata Kelola SPBE secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. Arsitektur SPBE;
 b. Peta Rencana SPBE;
 c. rencana dan anggaran SPBE;
 d. Proses Bisnis;
 e. data dan informasi;
 f. Infrastruktur SPBE;
 g. Aplikasi SPBE;
 h. Keamanan SPBE; dan
 i. Layanan SPBE.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional.
(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPJMD.
(4) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
(7) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memuat:
 a. tata kelola SPBE;
 b. manajemen SPBE;
 c. layanan SPBE;
 d. infrastruktur SPBE;
 e. aplikasi SPBE;
 f. keamanan SPBE; dan
 g. audit TIK.
(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Diskominfo.
(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi kepada Diskominfo.
(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Oraganisasi dan Tata kelola dengan Diskominfo.
(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1). Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(2). Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :

a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

(3). Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Diskominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.

(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :

a. panduan penggunaan sarana dan prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet; dan
b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices*).

(3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet.

Pasal 10

(1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 a. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN dengan media *fiber optic* dan nirkabel keseluruh Perangkat Daerah hingga unit kerja;
 b. Perangkat Daerah dilarang melakukan pengembangan infrastruktur jaringan untuk menghindari tumpang tindih dan tidak standarnya infrastruktur yang digunakan.

Pasal 11

(1). Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2). Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan infrastruktur jaringan kepada Diskominfo.

Pasal 12

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Daerah *morowaliutarakab.go.id.*

Pasal 13

(1). Pengembangan aplikasi dalam rangka penyelenggaraan SPBE, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 a. aplikasi umum; dan
 b. aplikasi khusus.
(2). Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Aplikasi berbagi pakai yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga.

(3). Diskominfo menyiapkan aplikasi umum berbagi pakai sesuai kebutuhan yang belum disediakan oleh Pemerintah Pusat.
(4). Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Aplikasi yang dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi dari Diskominfo.
(5). Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
(6). Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
(7). Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

Pasal 15

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan :
 a. kerahasiaan;
 b. keutuhan;
 c. ketersediaan;
 d. keaslian; dan
 e. kenirsangkalan.
(3) Seluruh unit kerja harus menerapkan Keamanan SPBE.
(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian Keamanan SPBE di daerah dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 16

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkup daerah.
(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal daerah.
(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkup daerah.
(5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
(6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III
PRINSIP
Pasal 17

(1). SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 a. efisiensi;
 b. efektifitas;
 c. keterpaduan;
 d. kesinambungan;
 e. interoperabilitas;
 f. akuntabilitas; dan
 g. keamanan.
(2). Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

(3). Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4). Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5). Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6). Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(7). Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
(8). Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV
RENCANA INDUK SPBE DAERAH
Pasal 18

(1) Rencana induk SPBE Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan SPBE sebagaimana tertuang dalam RPJMD Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Tujuan dari Rencana induk SPBE Daerah adalah memberikan arah pembangunan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Induk SPBE Daerah berisi Visi dan Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis.
(4) Setiap tahun dapat dilakukan review terhadap dokumen Rencana induk SPBE Daerah dan jika diperlukan akan dilakukan revisi bila ada perkembangan teknologi informasi yang belum terakomodir didalam dokumen rencana induk.
(5) Rencana Induk SPBE Daerah mengikat semua Perangkat Daerah untuk menjamin tercapai keterpaduan pelaksanaan SPBE pada setiap Perangkat Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PUSAT DATA

Pasal 20

(1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
(2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 21

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud ayat (1), Diskominfo melakukan pengelolaan data dengan dukungan dari Perangkat Daerah pemilik data.
(3) Perangkat Daerah Wajib menyerahkan *Application Programming Interface* kepada Diskominfo dan ditampung pada repositori.

Pasal 22

(1) Diskominfo wajib menyediakan DRC di dalam dan di luar Pusat Data.
(2) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan melakukan upaya DRC mandiri diluar DRC Diskominfo kedalam media penyimpanan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
(3) Upaya DRC dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).

Pasal 23

(1) Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penanggung jawab mulai tingkatan struktural tertinggi sampai ke pelaksana teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. Kepala Diskominfo;
 b. Kepala Bidang yang menangani TIK;
 c. Kepala Seksi dan atau Pejabat Fungsioanl Tertentu yang menangani infrastruktur TIK, dan
 d. Administrator Sistem.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aplikasi yang menangani pengaduan masyarakat.
(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
(3) Ditingkat Kabupaten, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) oleh Diskominfo.
(4) Ditingkat Unit Kerja, ditunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak sebagai admin pengaduan Unit Kerja.
(5) Tugas dan tata kerja Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) tingkat kabupaten dan unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 25

(1). Dalam rangka menjamin keberhasilan penyelenggaraan SPBE di Daerah, dibentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah dengan Keputusan Bupati.

(2). Tim Koordinasi SPBE Daerah yang sekaligus sebagai Tim Pengarah beranggotakan kepala perangkat daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai Pembina Tim Koordinasi Daerah.

(3). Tim Evaluator Internal SPBE Daerah beranggotakan para pejabat eselon III yang mempunyai tupoksi manajerial secara umum dan diketuai oleh Kepala Dinas Diskominfo dengan dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Evaluator Internal SPBE Daerah.

(4). Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 26

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 b. Diskominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.

(2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah.

(3) Dalam hal *Service Desk Tier* 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier* 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier* 2.

(4) *Service Desk Tier* 2 bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.

(5) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier* 1 di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier* 2 di Diskominfo.

Pasal 27

(1). Diskominfo berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua Perangkat Daerah.
(2). Kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

BAB IX
PROSES SPBE
Pasal 28

(1). Setiap Perangkat Daerah menyusun Standart Operasional Prosedur Poses manajemen TIK.
(2). Penyusunan Standart Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
a. Arsitektur SPBE; dan
b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 29

(1). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator Internal SPBE Daerah dibawah koordinasi Diskominfo.
(2). Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3). Tim Evaluator Internal SPBE wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan SPBE oleh Perangkat Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.
(4). Berdasarkan laporan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah, Tim Koordinasi SPBE Daerah memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada Perangkat Daerah agar segera mengambil langkah yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027